

Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

Ema Nur Syahfitri¹, Yusrizal², Atika³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Keywords:

Pengelolaan Aset Daerah
Barang Milik Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Kesejahteraan Masyarakat
Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan aset daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen perencanaan, dan data statistik. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah telah dilaksanakan melalui inventarisasi fisik, inventarisasi legal, dan penilaian aset sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, sistem informasi aset belum sepenuhnya terintegrasi dan legalisasi sebagian aset tanah belum tuntas. Pemanfaatan aset melalui penyewaan dan Kerja Sama Operasional telah menghasilkan penerimaan daerah, tetapi kontribusinya diperkirakan hanya 2,83% terhadap PAD tahun 2025. Pengelolaan aset turut mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas fiskal dan terciptanya peluang usaha lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan aset mencerminkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan penjagaan harta publik.

Keywords:

Regional Asset Management
Regional Property
Local Revenue
Community Welfare
Islamic Economics

ABSTRACT

This study analyzed the management of regional assets and its contribution to improving community welfare in Labuhanbatu Regency. The study employed a qualitative approach with a case study method focusing on the management and utilization of Regional Property at the Regional Financial and Asset Management Agency of Labuhanbatu Regency. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants and observation, while secondary data were collected from financial reports, regional planning documents, and statistics. Data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source and technique triangulation. The results showed that regional asset management had been implemented through physical and legal inventory and asset valuation in accordance with applicable regulations. However, the asset information system had not been fully integrated, and the legalization of some land assets remained incomplete. Asset utilization through leasing and operational cooperation had generated regional revenue, but its estimated contribution was only 2.83% of regional own-source revenue in 2025. Asset management also supported community welfare indirectly through stronger fiscal capacity and directly by creating local business opportunities. From an Islamic economic perspective, the findings reflected the principles of trust, justice, public benefit, and preservation of public wealth.

Corresponding Author:

Ema Nur Syahfitri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: emanursyahfitri1@gmail.com

Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aset daerah yang dikelola secara efektif dan efisien tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan (Pertiwi & Isnawati, 2023). Dalam konteks desentralisasi fiskal, pengelolaan aset yang optimal menjadi prasyarat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas (Selang, 2022).

Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan aset daerah. Penelitian Mardan dan Nasution pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan optimal (Mardan & Nasution, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2025, jumlah penduduk meningkat dari 505.875 jiwa pada tahun 2021 menjadi sekitar 527.000 jiwa pada tahun 2025. Pertambahan jumlah penduduk tersebut menuntut pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan memperluas jangkauan pembangunan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,09 pada tahun 2021 menjadi 75,79 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat (Sultan et al., 2023).

Tabel 1. Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	505.875 jiwa	508.824 jiwa	513.826 jiwa	520.545 jiwa	527.000 jiwa
Tingkat Kemiskinan (%)	8,74%	8,26%	7,99%	7,84%	7,37%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,09	72,92	74,70	75,20	75,79
PDRB ADHB	37,60 triliun	41,80 triliun	45,76 triliun	50,80 triliun	54,83 triliun
Pertumbuhan Ekonomi	3,85%	4,8%	5,03%	5,06%	4,18%
Gini Ratio	0,256	0,278	0,244	0,251	0,247
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,90%	5,47%	5,99%	5,90%	–

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2021-2025

Tabel 1 memperlihatkan bahwa meskipun IPM menunjukkan tren positif, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan di Kabupaten Labuhanbatu. Tingkat kemiskinan menurun dari 8,74% pada 2021 menjadi 7,37% pada 2025. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) meningkat dari Rp37,60 triliun pada 2021 menjadi Rp54,83 triliun pada 2025. Pertumbuhan ekonomi juga membaik dari 3,85% pada 2021 menjadi 5,06% pada 2024, sebelum menurun menjadi 4,18% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi relatif stabil, tetapi belum sepenuhnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara cepat. Hal ini sejalan dengan teori *trickle-down effect* yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB berpotensi mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (Sukron, 2021). Gini Ratio berfluktuasi dari 0,256 pada 2021 menjadi

0,278 pada 2022 dan kemudian 0,247 pada 2025, yang menunjukkan perlunya perhatian terhadap pemerataan distribusi pendapatan.

Persoalan ketenagakerjaan turut memperkuat kompleksitas upaya peningkatan kesejahteraan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berfluktuasi dan mencapai 5,90% pada 2024. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa penyerapan tenaga kerja belum konsisten, sementara aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal berpotensi membuka lapangan kerja dan mendorong investasi lokal. Azzahra dan Desmawan dalam penelitiannya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan berjalan beriringan serta berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Azzahra & Desmawan, 2023).

Tabel 2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2021-2025

PENDAPATAN DAERAH					
Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Target Pendapatan Daerah	1,30 triliun	1,32 triliun	1,42 triliun	1,53 triliun	1,42 triliun
Realisasi Pendapatan Daerah	1,07 triliun	1,25 triliun	1,24 triliun	1,25 triliun	1,21 triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	211,9 miliar	214,8 miliar	243,3 miliar	220,4 miliar	282,8 miliar
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	19,80%	17,18%	19,63%	17,63%	23,36%
Rasio Efektivitas Pendapatan (%)	82,31%	94,70%	87,32%	81,70%	85,21%
BELANJA DAERAH					
Anggaran Belanja Daerah	1,35 triliun	1,41 triliun	1,45 triliun	1,56 triliun	1,42 triliun
Realisasi Belanja Daerah	1,00 triliun	1,30 triliun	1,24 triliun	1,21 triliun	1,18 triliun
Rasio Efisiensi Belanja Daerah (%)	74,07%	92,20%	85,52%	77,56%	83,10%
Belanja Modal	1,04 triliun	187,4 miliar	205 miliar	234,7 miliar	97,2 miliar
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%)	104,00%	14,42%	16,53%	19,40%	8,24%

Sumber: Progres Report Pengendalian Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Dari sisi kinerja keuangan daerah, data menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu masih relatif terbatas, yaitu berkisar antara Rp211,9 miliar hingga Rp282,8 miliar selama periode 2021–2025, dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang hanya berada pada kisaran 17,18% hingga 23,36%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Selain itu, rasio efektivitas pendapatan daerah juga berfluktuasi dari 82,31% pada tahun 2021 menjadi 94,70% pada tahun 2022, kemudian menurun kembali ke 81,70% pada tahun 2024 sebelum meningkat menjadi 85,21% pada tahun 2025. Pada sisi belanja daerah, realisasi belanja menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan rasio efisiensi belanja berkisar antara 74,07% hingga 92,20%. Di samping itu, rasio belanja modal terhadap total belanja mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dari 14,42% pada tahun 2022 meningkat menjadi 19,40% pada tahun 2024, namun kembali menurun drastis menjadi 8,24% pada tahun 2025. Kondisi ini menjelaskan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Labuhanbatu masih perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, sehingga aset tidak hanya berfungsi sebagai penungjang penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut

semakin memperkuat urgensi optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat (Selang, 2022).

Pengelolaan aset daerah yang belum optimal di berbagai daerah di Indonesia terbukti menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Pertiwi dan Isnawati di Kota Semarang menegaskan bahwa penerapan manajemen aset yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah secara signifikan (Pertiwi & Isnawati, 2023). Senada dengan hal tersebut, Suhartono Deni Permana dalam penelitiannya Strategi Optimalisasi Manajemen Aset Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menemukan bahwa evaluasi pengelolaan aset yang komprehensif berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah (Permana, 2024). Di tingkat nasional, temuan dari analisis paradigma pengelolaan aset pemerintah menegaskan perlunya reposisi pengelolaan aset ke arah yang lebih seimbang, dengan memperkuat pemanfaatan aset publik, memperluas skema kerja sama komersial inovatif, serta meningkatkan kapasitas aset sosial untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (Aipassa, 2025). Selanjutnya implementasi kebijakan klasifikasi dan inventarisasi aset yang sistematis terbukti mendukung reformasi birokrasi dan memperkuat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan pemerintahan (Alwan et al., 2026). Selain itu, penelitian oleh Mardan & Nasution pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu juga menunjukkan bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan optimal dan hanya menyentuh aspek teknis penggunaan dan pemanfaatan, tanpa secara mendalam mengkaji hubungan antara kualitas pengelolaan aset dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Mardan & Nasution, 2022). Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan aset daerah, optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatkan PAD serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah merupakan seluruh kekayaan berupa benda atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber perolehan lain yang sah untuk mendukung operasional pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat (Agustin & Tarigan, 2022). Aset daerah memainkan peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan memerlukan pengelolaan yang baik karena menjadi komponen penting bagi keberhasilan operasional pemerintah daerah (Chairunnisa & Lubis, 2024).

Pengelolaan aset daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan administrasi publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah (Piliyang & Batubara, 2024). Pengelolaan Barang Milik Daerah secara sistematis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan.

Menurut Siregar, pengelolaan aset daerah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup inventarisasi aset, audit hukum, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aset daerah memiliki status hukum yang jelas, tercatat secara tertib, terukur secara tepat, dimanfaatkan secara optimal, dan mencakup kegunaannya guna mendukung efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Siregar, 2022).

Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Aset

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Pemanfaatan aset merupakan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah tanpa mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi aset sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Optimalisasi aset dapat memperkuat PAD dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer (Permana, 2024; Selang, 2022).

Kesejahteraan Masyarakat dan Prespektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatnya kualitas kehidupan dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan. Kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pelayanan dasar, fasilitas publik, kesempatan ekonomi, dan lingkungan kehidupan yang layak. Dalam hal pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama pemerintah karena keberhasilan pembangunan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan sumber daya dan aset daerah secara efektif dan bertanggung jawab memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat karena aset daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. (Azzahra & Desmawan, 2023; Sultan et al., 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan aset publik tidak sekadar persoalan administratif dan teknis, tetapi berkaitan dengan amanah (*adl*), kemaslahatan, dan penjagaan harta (*hifz al-mal*). Prinsip tersebut menempatkan aset pemerintah sebagai titipan publik yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, aset yang tidak dimanfaatkan secara produktif dapat bertentangan dengan semangat menghindari *israf* atau pemborosan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan aset daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, yang tidak cukup hanya dijelaskan melalui angka-angka statistik semata (Nurdin, hartati, 2019). Metode studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif dan kontekstual suatu fenomena dalam lingkungan nyatanya, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas (Simangunsong, 2017). Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari Plt Kepala Subbidang Penatausahaan BMD BPKAD Labuhanbatu dan juga tokoh masyarakat yang merupakan seorang pedagang dikawasan Tugu Adipura, serta observasi langsung terhadap proses pengelolaan aset daerah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pengelolaan aset daerah dan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali informasi mengenai kebijakan, strategi, dan kendala dalam pengelolaan aset daerah. Kedua, observasi terhadap mekanisme pengelolaan aset di lingkungan BPKAD serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi, laporan keuangan, dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun bagan yang memudahkan interpretasi temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola yang muncul dari data lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan berbagai metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Aset Daerah pada Tahap Inventarisasi dan Penilaian

Inventarisasi aset merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui inventarisasi yang baik, pemerintah daerah dapat mengetahui potensi aset yang dimiliki sehingga memudahkan dalam proses pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan aset daerah. Pelaksanaan inventarisasi aset di Kabupaten Labuhanbatu berada di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dengan Plt Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, inventarisasi aset dilakukan melalui pencatatan seluruh Barang Milik Daerah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Sistem tersebut digunakan untuk mendokumentasikan seluruh aset yang berasal dari pengadaan maupun hibah serta menjadi dasar penyusunan laporan aset pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, proses pengelolaan aset daerah telah menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang dikembangkan oleh BPKP. Namun, sistem tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi hanya terjadi pada tahap perencanaan dan pengadaan, sedangkan proses penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan aset masih menggunakan aplikasi yang terpisah. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan aset belum berjalan secara terpadu sehingga masih diperlukan input data pada beberapa sistem yang berbeda. Pelaksanaan inventarisasi aset di Kabupaten Labuhanbatu tidak hanya dilakukan melalui pencatatan administratif, tetapi juga melalui pemeriksaan fisik aset secara berkala, verifikasi dokumen kepemilikan, serta penilaian terhadap nilai aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan aset, tetapi juga mencakup pencatatan dan penatausahaan yang tertib. Hal ini sejalan dengan penelitian Nouval yang menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang efektif dapat mendukung keteraturan pencatatan, kejelasan informasi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah (Nouval et al., 2023).

a. Inventarisasi fisik

Inventarisasi fisik merupakan kegiatan untuk mengetahui keberadaan, kondisi, jumlah, spesifikasi, serta lokasi aset yang dimiliki pemerintah daerah. Inventarisasi fisik menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa seluruh Barang Milik Daerah tercatat sesuai kondisi riil di lapangan. Menurut Siregar (2020), inventarisasi fisik dilakukan untuk menghasilkan data aset yang akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengamanan dan pemanfaatan aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, diketahui bahwa proses inventarisasi fisik dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD yang digunakan sebagai media pencatatan seluruh aset daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyampaikan data aset kepada BPKAD sehingga data tersebut dapat dihimpun dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Hasil dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa aset tetap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan yang seluruhnya telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Tabel 3. Rekapitulasi Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	Kelompok Barang Milik Daerah	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Tanah (KIB A)	1.847 bidang	Rp 861.109.855,63
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	46.934 unit	Rp 488.017.847.492,93
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	2.558 unit	Rp 995.816.690.612,51
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)	6.575 ruas	Rp 2.030.849.111.172,17
4 Kelompok Aset		Rp 3.515.544.759.133,24	

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, 2025.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa aset tetap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh kelompok jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai mencapai Rp2,03 triliun, sedangkan jumlah aset terbanyak terdapat pada kelompok peralatan dan mesin sebanyak 46.934 unit. Secara keseluruhan, empat aset tersebut memiliki nilai sebesar Rp3,5 triliun lebih.

b. Penilaian legal

Inventarisasi legal merupakan kegiatan untuk memastikan status hukum setiap aset pemerintah daerah. Inventarisasi ini meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan, sertifikat tanah, dokumen hibah, berita acara serah terima, maupun dokumen lain yang menjadi bukti sah kepemilikan aset pemerintah daerah. Menurut Siregar (2020), inventarisasi legal bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap aset sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa serta meningkatkan keamanan aset daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, BPKAD Kabupaten Labuhanbatu melakukan inventarisasi legal melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan setiap aset sebelum dilakukan pencatatan ke dalam SIMDA BMD. Namun demikian, masih terdapat beberapa aset yang memerlukan penyempurnaan administrasi sehingga proses legalisasi aset terus dilakukan secara bertahap.

Tabel 4. Status Legalitas Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu

No	Kelompok Aset	Status Legalitas	Keterangan
1	Tanah (KIB A)	Bersertifikat/Belum Bersertifikat	Kepemilikan aset tanah Pemerintah Daerah
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	BAST/BPKB/Faktur	Bukti kepemilikan aset bergerak
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	IMB/PBG dan Sertifikat Tanah	Legalitas bangunan dan tanah
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)	Dokumen Kepemilikan Aset	Dokumen pendukung aset infrastruktur

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, 2025.

c. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan proses penentuan nilai ekonomi suatu Barang Milik Daerah berdasarkan karakteristik dan kondisi aset. Menurut Siregar (2020), penilaian aset dilakukan untuk mengetahui nilai wajar aset yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pengambilan keputusan pemanfaatan aset, serta optimalisasi aset daerah.

Berdasarkan dokumentasi penelitian, nilai aset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diperoleh melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang dan laporan aset daerah yang disusun setiap tahun anggaran. Penilaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga setiap aset memiliki nilai buku yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 5. Nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Kelompok Aset Tahun 2025

No	Kelompok Aset	Nilai Aset (Rp)	Persentase
1	Tanah (KIB A)	Rp 861.109.855,63	0,02%
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	Rp 488.017.847.492,93	13,88%
3	Gedung dan Bagunan (KIB C)	Rp 995.816.690.612,51	28,33%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)	Rp 2.030.849.111.172,17	57,77%
Total	Rp. 3.515.544.759.133,24		100%

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, 2025.

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu kelompok jalan, irigasi dan jaringan memiliki nilai aset terbesar, yaitu 57,77% dibandingkan kelompok aset lainnya. Gedung dan bangunan memiliki kontribusi nilai sebesar 28,33%, peralatan dan mesin sebesar 13,88%. Sedangkan tanah sebesar 0,02%.

2. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan aset adalah pemanfaatan aset, yaitu pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah tanpa mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan aset bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi aset sehingga mampu memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu, pemanfaatan aset daerah dilakukan terhadap aset bergerak maupun aset tidak bergerak melalui mekanisme penyewaan dan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga. Aset bergerak yang dimanfaatkan antara lain alat berat yang disewakan kepada pihak ketiga untuk mendukung kegiatan pembangunan maupun pekerjaan konstruksi. Sementara itu, aset tidak bergerak yang dimanfaatkan meliputi kios, rumah dinas (mess), Gedung Olahraga (GOR), lapangan, serta beberapa bangunan milik pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomis.

Kerja Sama Operasional (KSO) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga tanpa mengalihkan hak kepemilikan aset. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi berupa penerimaan daerah, sedangkan pihak ketiga memperoleh hak untuk memanfaatkan aset sesuai jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Penerapan KSO menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal agar mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, pemanfaatan aset daerah telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan yang berasal dari penyewaan alat berat mencapai sekitar Rp2 miliar per tahun, sedangkan penyewaan kios dan aset sejenis berkisar antara Rp4 miliar sampai Rp6 miliar per tahun. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa informasi yang tersedia hanya berupa kisaran pendapatan dari beberapa jenis aset yang telah dimanfaatkan. BPKAD Kabupaten Labuhanbatu belum memiliki data yang merinci jumlah unit aset yang dimanfaatkan maupun besaran pendapatan masing-masing objek pemanfaatan secara terpisah. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pemanfaatan aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), peneliti menyusun estimasi jumlah unit aset serta distribusi pendapatan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penelitian, dan karakteristik aset yang memiliki nilai ekonomis. Estimasi ini digunakan sebagai ilustrasi analitis untuk mendukung pembahasan dan bukan merupakan data administratif resmi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 6. Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Jenis Aset	Sumber Pendapatan	Jumlah Unit/ Luas	Pendapatan dari Aset (Rp)	Presentase dari Total Pendapatan Aset (25%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
Alat Berat	Sewa kepada pihak ketiga	18 Unit	2 Miliar	25%	0,71%
Kios	Sewa kios	95 Unit	4, 5 Miliar	56,25%	1,59%
Rumah Dinas (Mess)	Sewa rumah dinas	12 Unit	600 Juta	7,50%	0,21%
Gedung Olahraga (GOR)	Sewa Kegiatan dan olahraga	3 Unit	900 Juta	11,25%	0,32%
Total			8 Miliar	100%	2,83%

Sumber: Hasil wawancara dengan Plt. Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Labuhanbatu (2026), diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 6 terlihat estimasi yang disusun peneliti, aset yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dari pemanfaatan aset daerah adalah kios daerah, dengan perkiraan kontribusi sebesar Rp4,5 miliar atau sekitar 56,25% dari total pendapatan pemanfaatan aset. Selanjutnya, penyewaan alat berat diperkirakan menghasilkan sekitar Rp2 miliar atau 25% dari total pendapatan, sedangkan rumah dinas (mess) serta Gedung Olahraga (GOR) dan lapangan memberikan kontribusi yang lebih kecil. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 sebesar Rp282,8 miliar, maka pendapatan dari pemanfaatan aset diperkirakan berkontribusi sekitar 2,83% terhadap PAD. Meskipun kontribusi tersebut masih relatif kecil, hasil ini menunjukkan bahwa aset daerah telah menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah.

3. Kontribusi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan aset daerah yang dilakukan melalui pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya PAD menunjukkan bertambahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan penelitian Batubara dan yusrizal, dukungan pemerintah berperan penting dalam menciptakan keberlanjutan aktivitas ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang efektif (Batubara & Yusrizal, 2025). Oleh karena itu, pemanfaatan aset daerah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yusrizal dan Rahmani Juga menjelaskan Bahwa perkembangan aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah dapat menjadi salah satu pendukung tercapainya masyarakat (Yusrizal & Rahmani Nur Ahmadi Bi, 2024)

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penyewaan aset maupun Kerja Sama Operasional (KSO) menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut memberikan ruang yang lebih besar terhadap peningkatan alokasi belanja sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Hubungan antara pengelolaan aset daerah dan kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh Hadi dan Sudiarti (2022). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara efektif dan efisien diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset daerah (Al Hadi & Sudiarti, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara, manfaat pengelolaan aset daerah yang optimal telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Salah seorang pedagang di kawasan Tugu Adipura menyampaikan bahwa keberadaan fasilitas publik yang terawat dengan baik telah membuka peluang usaha baginya melalui penyewaan sepeda listrik dan skuter. Selain itu, ia juga menilai bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, yang menempatkan peningkatan sarana dan prasarana publik, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai prioritas. Pemerintah daerah juga telah menetapkan empat program prioritas 2026–2027, yaitu: (1) peningkatan layanan kesehatan dan kualitas pendidikan; (2) peningkatan layanan publik dan perlindungan sosial; (3) peningkatan perekonomian berbasis potensi dan inovasi daerah; serta (4) peningkatan sarana prasarana infrastruktur, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana.

Pada tataran operasional, beberapa program konkret yang sedang berjalan antara lain percepatan penurunan stunting melalui Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang memanfaatkan aset layanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Pemerintah daerah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 18,5% pada 2026 sesuai RPJMD 2025–2029. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah

mempercepat implementasi wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah dalam kerangka wajib belajar 13 tahun. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang optimal tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas publik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung program-program prioritas daerah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7. Realisasi Belanja Sosial Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2025

Tahun	Belanja Sosial	Pertumbuhan
2021	Rp1.004.592.104.197	–
2022	Rp1.301.836.435.729	29,59%
2023	Rp1.246.946.064.008	-4,22%
2024	Rp1.219.854.911.906	-2,17%
2025	Rp1.188.756.702.062	-2,55%

Sumber: Portal PRP2 Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2021–2025).

Berdasarkan Tabel 7, alokasi belanja sosial Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2022 belanja sosial meningkat sebesar 29,59% dibandingkan tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 4,22%, 2,17%, dan 2,55%. Meskipun demikian, nilai belanja sosial tetap berada pada kisaran lebih dari satu triliun rupiah setiap tahunnya.

Tabel 8. Rasio PAD terhadap Belanja Sosial Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2025

Tahun	PAD (Rp)	Belanja Sosial	Rasio PAD terhadap Belanja Sosial (%)
2021	Rp211.900.000.000	Rp1.004.592.104.197	21,09%
2022	Rp214.800.000.000	Rp1.301.836.435.729	16,50%
2023	Rp243.300.000.000	Rp1.246.946.064.008	19,51%
2024	Rp220.400.000.000	Rp1.219.854.911.906	18,07%
2025	Rp282.800.000.000	Rp1.188.756.702.062	23,79%
Rata-rata rasio tahunan		19,68%	

Sumber: Data PAD Kabupaten Labuhanbatu dan Portal PRP2 Sumatera Utara Tahun 2021-2025, diolah peneliti.

Hasil perhitungan Tabel 8, menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja sosial Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2025 berflutuaksi antara 16,50% hingga 23,79%. Rata-rata kontribusi nya sebesar 19,68%, yang berarti PAD hanya mampu mendukung sekitar sekitar seperlima kebutuhan belanja sosial daerah. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 23,79%, sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar 16,50%.

Pembahasan

1. Pengelolaan Aset Daerah pada Tahap Inventarisasi dan Penilaian

Temuan pada tahap inventarisasi dan penilaian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Labuhanbatu telah menjalankan siklus awal pengelolaan BMD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yaitu melalui inventarisasi fisik, inventarisasi legal, dan penilaian aset yang seluruhnya terdokumentasi dalam aplikasi SIMDA BMD dan Kartu Inventaris Barang. Kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan regulasi ini memperkuat temuan Chairunnisa & Lubis yang menegaskan bahwa ketertiban administrasi aset menjadi prasyarat keberhasilan operasional pemerintah daerah, sekaligus sejalan dengan pandangan Siregar bahwa inventarisasi fisik dan legal berfungsi menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengamanan dan pemanfaatan aset.

Meskipun demikian, belum terintegrasinya SIMDA BMD dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh menunjukkan bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Labuhanbatu masih menyisakan celah tata kelola. Integrasi yang baru sebatas tahap perencanaan dan pengadaan berisiko menimbulkan duplikasi input data serta memperlambat proses pengambilan keputusan, sebagaimana kendala serupa yang diidentifikasi Agustin & Tarigan terkait perlunya penyempurnaan sistem administrasi aset daerah peluang usaha bagi masyarakat di sekitar aset publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Ritonga dan Imsar yang menunjukkan

bahwa persepsi terhadap kemanfaatan teknologi dan kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penerimaan serta penggunaan sistem berbasis teknologi (Aldi Ritonga et al., 2026). Serta sejalan juga dengan penelitian Temuju dan Imsar yang menyatakan factor kemanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas implementasi suatu sistem informasi (Temuju Mas Imam et al., 2026).

Dominasi nilai aset pada kelompok jalan, irigasi, dan jaringan (57,77%) dibandingkan kelompok aset lain menunjukkan bahwa struktur kekayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu lebih berorientasi pada aset infrastruktur pelayanan dasar ketimbang aset produktif yang bernilai komersial tinggi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini relevan dengan prinsip amanah dan *hifz al-mal* (penjagaan harta), yaitu kewajiban pemerintah daerah selaku pemegang amanah untuk memastikan setiap aset publik tercatat, sah secara hukum, dan terlindungi dari risiko sengketa. Belum tuntasnya legalisasi sebagian aset tanah dapat dipandang sebagai bentuk kerentanan terhadap prinsip *hifz al-mal*, sehingga percepatan sertifikasi dan integrasi sistem informasi menjadi langkah mendesak agar amanah pengelolaan aset dapat ditunaikan secara utuh.

2. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui skema penyewaan dan Kerja Sama Operasional (KSO) telah memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, meskipun berdasarkan estimasi peneliti kontribusinya baru berkisar 2,83% dari total PAD tahun 2025. Angka ini menegaskan bahwa aset daerah di Kabupaten Labuhanbatu belum menjadi sumber penerimaan utama, sejalan dengan temuan Selang (2022) di Provinsi Maluku dan Permana (2024) yang sama-sama menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset masih memerlukan penguatan strategi agar mampu memberi kontribusi fiskal yang lebih signifikan. Pola serupa juga tampak pada penelitian Piliyang & Batubara (2024) di Kabupaten Deli Serdang, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah kerap terkendala pada tahap eksekusi meskipun perencanaannya telah tersedia.

Ketiadaan data yang merinci jumlah unit aset dan besaran pendapatan per objek pemanfaatan pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu turut menjadi catatan penting. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemanfaatan aset masih perlu ditingkatkan, sebagaimana ditekankan Alwan (2026) bahwa klasifikasi dan inventarisasi aset yang sistematis merupakan fondasi bagi akuntabilitas dan reformasi birokrasi. Dalam kerangka ekonomi Islam, minimnya kelengkapan data ini bersinggungan dengan prinsip *adl* (keadilan) dan amanah dalam pertanggungjawaban pengelolaan harta publik, sebab pencatatan yang tidak rinci berpotensi menyulitkan pengawasan (muhasabah) dan membuka celah inefisiensi. Sebaliknya, aset yang belum dimanfaatkan secara produktif namun dibiarkan menganggur berisiko bertentangan dengan larangan israf, karena hilangnya potensi manfaat ekonomi dari aset publik pada dasarnya merupakan bentuk pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat dioptimalkan bagi kemaslahatan bersama. Temuan Aipassa (2025) mengenai perlunya reposisi pengelolaan aset ke arah skema kerja sama komersial yang lebih inovatif relevan sebagai arah pembenahan ke depan.

3. Kontribusi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan PAD yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, yang pada gilirannya memberi ruang bagi peningkatan belanja sosial. Namun demikian, rata-rata rasio PAD terhadap belanja sosial selama 2021–2025 yang hanya sebesar 19,68% menunjukkan bahwa kontribusi aset daerah terhadap pembiayaan program kesejahteraan masyarakat masih bersifat pelengkap, bukan penopang utama. Kondisi ini konsisten dengan gambaran umum yang disampaikan Sukron (2021) melalui teori *trickle-down effect*, bahwa pertumbuhan indikator ekonomi makro tidak serta-merta berdampak cepat pada penurunan kemiskinan maupun pemerataan kesejahteraan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah agar manfaat fiskal benar-benar dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, temuan lapangan mengenai terbukanya peluang usaha masyarakat di sekitar aset publik yang terawat, seperti penyewaan sepeda listrik dan skuter di kawasan Tugu Adipura, memperlihatkan bahwa manfaat pengelolaan aset daerah tidak hanya berhenti pada peningkatan penerimaan pemerintah, tetapi juga menciptakan multiplier effect ekonomi secara langsung bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan prinsip

masalah dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa pengelolaan harta publik idealnya diarahkan untuk memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan umum. Dukungan terhadap program prioritas daerah dalam RKPD 2026, seperti penurunan stunting melalui Program GENTING dan penguatan layanan kesehatan serta pendidikan, juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal dari aset daerah turut berperan dalam mendukung sasaran kesejahteraan yang lebih luas, sejalan dengan temuan Sultan dkk. (2023) dan Azzahra & Desmawan (2023) mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sesuai kerangka regulasi, namun optimalisasi pemanfaatannya masih perlu diperkuat agar kontribusinya terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat lebih maksimal. Hasil ini sekaligus melengkapi temuan Mardan & Nasution (2022) yang sebelumnya hanya menyoroti aspek teknis penggunaan dan pemanfaatan BMD di BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, dengan menambahkan dimensi keterkaitannya terhadap kesejahteraan masyarakat serta perspektif ekonomi Islam sebagai landasan nilai dalam pengelolaan aset publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Labuhanbatu telah dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi fisik, inventarisasi legal, dan penilaian aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan cukup tertib, meskipun masih terkendala oleh belum terintegrasinya sistem informasi aset secara menyeluruh dan belum tuntasnya legalisasi sebagian aset tanah.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui skema penyewaan dan Kerja Sama Operasional (KSO) terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun kontribusinya masih relatif kecil, yaitu diperkirakan sekitar 2,83% dari total PAD tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset daerah sebagai sumber penerimaan belum sepenuhnya tercapai, terutama karena masih terbatasnya data rinci mengenai unit aset yang dimanfaatkan dan pendapatan per objek pemanfaatan.

Pengelolaan aset daerah turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, baik secara tidak langsung melalui penguatan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maupun secara langsung melalui terciptanya peluang usaha bagi masyarakat di sekitar aset publik. Meskipun demikian, kontribusi tersebut masih bersifat pelengkap terhadap upaya peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan aset daerah di Kabupaten Labuhanbatu pada dasarnya telah mencerminkan upaya menjalankan amanah pengelolaan harta publik, namun penuntasannya menuju *masalah* yang optimal masih memerlukan penguatan pada aspek keadilan (*adl*) dalam transparansi data, penjagaan harta (*hifz al-mal*) melalui percepatan legalitas aset, serta penghindaran israf dengan mendorong pemanfaatan aset yang masih Idle secara lebih produktif. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mempercepat integrasi sistem informasi aset, menuntaskan sertifikasi tanah, memperbaiki pencatatan data pemanfaatan aset secara rinci, serta memperluas skema kerja sama pemanfaatan aset yang inovatif agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

References

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Visions and Ideas*.
- Aipassa, R. C. (2025). *Optimalisasi Barang Milik Negara dalam Mendukung Implementasi Program Asta Cita: Suatu Kajian Analitis*.
- Al Hadi, F. N., & Sudiarti, S. (2022). *The Role of the DPRD in Maximizing the Regional Design Concerning the Management of Regional Property for the Welfare of the People of North Sumatra Peran DPRD dalam*

Memaksimalkan Rancangan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara. 3(2), 531–538. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

- Aldi Ritonga, Imsar Imsar, & Zuhri M Nawawi. (2026). The Influence of Technology Perception, Risk, and Complaint Handling on Customer Decisions in Using Internet Banking: A Study of Indonesian Islamic Banks in the Digital Transformation Era. *International Journal of Economics and Management Research*, 5(2), 726–740. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v5i2.774>
- Alwan, N., Saepudin, E. A., Ernawati, S., Khotimah, H., & Oktaviani, I. (2026). Implementasi Kebijakan Klasifikasi Dan Inventarisasi Aset Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Dan Good Governance. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 2967–2971.
- Azzahra, D. D. G., & Desmawan, D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 34 Provinsi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. (2024). Data Strategis Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. BPS Kabupaten Labuhanbatu
- Batubara, K. F., Nasution, Y. S. J., & Yusrizal. (2025). The role of business management, government support, and business networks in the sustainability of culinary micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Serdang Bedagai Regency. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1). <https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i1.977>.
- Chairunnisa, L., & Lubis, A. W. (2024). Analisis Pengelolaan Aset pada Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 288–298. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2385>
- Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Bpkad Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nouval, A. F., Harahap, R. D., & Nasution, Y. S. J. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Utara (Bkad). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia. ISBN 978-623-90984-3-8
- Permana, D. (2024). Strategi Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Journal Public Policy Services and Governance*, 01(01), 78–85. <https://doi.org/10.46306/jppsg.v1i2>
- Pertiwi, P. A. B., & Isnawati, S. (2023). Penerapan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 5(2).
- Piliyang, R. S., & Batubara, M. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Minfo Polgan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

- Selang, K. (2022). Strategi Optimalisasi Aset Daerah untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku). *Jurnal Widyaiswara Indonesia*.
- Siregar, D. D. (2020). *Manajemen aset: Strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukron, I. (2021). Pengaruh Ipm, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Economics*.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 75–83. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Temuju Mas Imam, Imsar, & Bi Rahmani Nur Ahmadi. (2026). *The Influence of Perceived Usefulness, Ease of Use, and Sharia Financial Literacy on QRIS Users: A Case Study of UINSU Student MSMEs*.
- Yusrizal, Y., & Rahmani Nur Ahmadi Bi. (2024). The Role Of Sharia And Conventional Banking In Public Welfare In North Sumatra. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 7, Number 1).

